



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/3 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG DANA DEKONSENTRASI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan pengelolaan Dana Dekonsentrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan dan ketertiban pengurusan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menyampaikan specimen tanda tangannya kepada Bank Pemerintah dan/atau Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengurusan keuangan, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 2 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
7. Direktur Bank Pemerintah;
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/3 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA BARANG DANA DEKONSENTRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA DEKONSENTRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	2	3	4
1	DINAS KESEHATAN	YUNITA DYAH SUMINAR, SKM,M.Sc,M.Si. 19700531 199311 2 001 Pembina Utama Muda	DIPA-024.01.3.030018/2023
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Ir. AGUNG TEJO PRABOWO, MM 19650131 199303 1 003 Pembina Tingkat I	DIPA-055.01.3.030060/2023 DIPA-010.04.3.484146/2023
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si, M.Sc 19660821 199303 2 006 Pembina Utama Muda	DIPA-067.07.4.350104/2023 DIPA-026.08.3.039010/2023 DIPA-026.13.3.039011/2023 DIPA-026.04.3.039093/2023 DIPA-026.05.3.039091/2023

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	2	3	4
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum NIP. 19660517 199008 2 001 Pembina Utama Madya	DIPA-044.01.3.030076/2023
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RATNA KAWURI, SH 19640510 198903 2 011 Pembina Utama Muda	DIPA-065.01.3.039002/2023 DIPA-010.04.3.484145/2023
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Drs. SINOENG N. RACHMADI, MM 19691231 199402 1 006 Pembina Utama Muda	DIPA-092.01.3.030073/2023
7	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si 19680517 198908 1 002 Pembina Utama Madya	DIPA-010.04.3.039667/2023
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM 19650504 198803 1 014 Pembina Utama Madya	DIPA-057.01.3.030044/2023
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	SUPRIYANTO, SP, MP 19671023 199703 1 002 Pembina Utama Muda	DIPA-018.03.3.039092/2023 DIPA-018.04.3.039012/2023 DIPA-018.08.3.039014/2023 DIPA-018.05.3.039098/2023 DIPA-018.10.3.418011/2023

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	2	3	4
10	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si 19731015 199703 1 002 Pembina Tingkat I	DIPA-010.04.3.484147/2023
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si 19650117 199010 1 001 Pembina Utama Muda	DIPA-032.01.3.030012/2023 DIPA-032.03.3.039015/2023 DIPA-032.04.3.039016/2023 DIPA-032.05.3.039017/2023 DIPA-032.06.3.039018/2023 DIPA-032.07.3.039019/2023 DIPA-032.03.4.039163/2023
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si 19640518 198903 1 010 Pembina Utama Madya	DIPA-090.03.3.039028/2023 DIPA-090.02.3.039094/2023 DIPA-019.05.3.039032/2023

